MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

SENIN, 8 JUNI 2026

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 8 Juni 2026, Pukul 15.02 – 16.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Enny Nurbaningsih (Ketua)
2) Ridwan Mansyur (Anggota)
3) Arsul Sani (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Jovi Andrea Bachtiar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Buce Abraham Beruat
2. Sinta Dwi Apriliyanti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:06]

Baik, kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 176/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [00:25]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Pertama, yang hadir Buce Abraham Beruat. Kedua, Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Kemudian, Sintia Dwi Apriliyanti, S.H. Ada bertiga, Majelis.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]

Ya, baik. Ini ada Kuasanya sekarang, ya? Pada waktu Permohonan kan enggak ada Kuasa, ya, Saudara Jovi, ya? Tanpa Kuasa, ya? Oke. Jadi, ada Surat Kuasanya, sudah disampaikan ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [00:53]

Sudah, Majelis.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]

Berapa orang Kuasanya? Dua orang, ya, Penerima Kuasa?

Baik. Terkait dengan Permohonan yang disampaikan ini, Permohonan Nomor 176, kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, mengkaji, bahkan membuat telaahannya terkait dengan Permohonan ini. Sehingga nanti yang disampaikan adalah pokok-pokok dari Permohonan. Saya kira ini kalau Saudara Jovi ini kan sudah pernah ... sudah biasa, ya, beracara di MK, ya, sudah paham terkait dengan hal itu. Kalau Saudara Kuasa Pemohon, sudah pernah beracara belum di MK?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:27]

Sudah, Majelis.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28]

Sudah juga, ya. Sudah menyiapkan Pokok-Pokok Permohonannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:30]

Siap.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Jadi, tidak usah dibaca lengkap, kami sudah membuat kajian untuk itu. Nanti pada bagian Petitumnya yang dibaca lengkap, begitu, ya. Silakan, siapa yang menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:44]

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Izin, kami langsung masuk ke … ke Legal Standing di halaman 4.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:56]

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:58]

Ya, semua. Bahwa Pemohon dalam Pemohon[sic!] a quo bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) merupakan seorang aktivis penegakan hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada senantiasa berjuang mewujudkan reformasi hukum di Indonesia agar penegakan hukum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini bekerja sebagai konsultan hukum sekaligus managing partner pada Kantor Hukum Hanacar … Hanacaraka Law Office.

Pemohon sebagai aktivis penegakan hukum yang sering melontarkan kritik di media sosial terhadap kebijakan pemerintah, dan/atau perbuatan melawan hukum, atau penyelewengan wewenang, serta penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah berpotensi mengalami kriminalisasi hingga berujung proses hukum melalui persidangan di peradilan, yang mana bisa saja majelis hakim memeriksa judex facti di pengadilan negeri menyatakan Pemohon bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum dengan berpendapat bahwa kritik untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Tetapi jaksa selaku penuntut umum karena berlakunya Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana a quo malah mengajukan upaya banding terhadap putusan bebas tersebut.

Berlakunya Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tersebut, membuka ruang kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa adanya rasa takut kecemasan akan berubahnya putusan dari makna yang semula di tingkat pengadilan negeri dinyatakan bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, berubah menjadi dinyatakan bersalah melalui tindak pindah sema … tindak pidana, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan sekalipun mungkin hukumannya hanya pidana pengawasan atau pidana penjara di bawah 1 tahun. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan berlakunya Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab … tentang KUHAP yang terdapat celah hukum bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding sangat berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan menjadi … tidak akan mungkin terjadi apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan uji materi a quo dan menyatakan bahwa Pasal 25[sic!] ayat (1) Undang-Undang Dasar … Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pemohon[sic!] banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, atau advokatnya, atau penuntut umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa’.

Dilanjutkan, Majelis.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:14]

Ya, silakan.

14. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:14]

Baik, langsung berkaitan dengan alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan.

Di halaman 9 di poin yang ketiga, bahwa salah satu ciri-ciri negara hukum menurut … menurut A.V. Dicey adalah adanya upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia tersebut, terdapat pengaturan mengenai hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, yang mana merupakan aturan mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana untuk menjamin tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat menegakkan hukum pidana materiil. Mengingat penegakan hukum pidana dalam sistem civil law (civil law system) bukan untuk mencari kesalahan, melainkan kebenaran materiil dari adanya suatu peristiwa atau kekuatan hukum. Namun, sangat teramat amat disayangkan, Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana malah membuka ruang kesempatan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 285 ayat (1) KUHAP tersebut yang memberikan kewenangan secara luas kepada penuntut umum untuk tidak hanya mengajukan upaya hukum terhadap putusan pemidanaan yang lamanya pemidanaan kurang dari 2/3 tuntutan, tetapi juga terhadap putusan bebas. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding. Padahal, berdasarkan video rekaman yang terlampir sebagai Bukti P-4, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama dengan Saudara Amsal Sitepu, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beserta dengan Kejaksaan Negeri Karo, diperoleh informasi dari pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bahwa semangat pembentuk undang-undang, in casu DPR dan juga Pemerintah, dalam hal ini Presiden, pada saat menyusun naskah pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tidak dapat diajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi oleh penuntut umum. Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI mengakui bahwa memang benar terdapat kesalahan redaksional dalam penyusunan rumusan Pasal 285 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang malah keluar dari semangat untuk mengatur larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Pasal 285 KUHAP a quo malah menyatakan secara eksplisit bahwa permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, atau advokatnya, atau penuntut umum. Akibatnya, saat ini ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia, yang mana sering dijadikan landasan bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas, yang mana seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum terhadap

keputusan bebas harus diatur secara tegas larangan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum tidak hanya kasasi, tetapi juga banding.

Lanjut ke poin yang kelima. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan tersebut, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, atau advokatnya, atau penuntut umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan keputusan bebas terhadap terdakwa', sehingga wajar apabila Pemohon demi kepastian hukum dan keadilan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan a quo tanpa menyelenggarakan sidang pemeriksaan lebih lanjut dengan menghadirkan pihak pemerintah, DPR RI, ahli, maupun saksi. Terlebih, memang Ketua Komisi III DPR RI mengakui bahwa semangat pembentuk undang-undang pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menjadi objek pengujian undang-undang a quo adalah tidak ada kesempatan bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum, tidak hanya kasasi, tetapi juga banding. Bahkan, Yang Mulia Majelis Hakim, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, yaitu Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang saat ini juga merupakan Guru Besar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2019 pernah memberikan financial support kepada Pemohon ketika Pemohon sedang menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum atau skripsi berjudul *Implikasi Putusan Conditionally Unconstitutional Mahkamah Konstitusi Nomor 76 Tahun 2014 yang bersifat ultra petita* selanjutnya dianggap telah dibacakan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam video yang beredar di sosial media TikTok, terlampir Bukti P-5, berkata bahwa pada intinya Pasal 244 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengindikasikan terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Diksi mengindikasikan yang digunakan oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof. Eddy Hiariej tersebut secara implisit menunjukkan bahwa status quo memang terdapat ambiguitas pemaknaan atau contradictio in terminis dalam pasal … dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait bisa atau tidaknya penuntut umum mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas, meskipun politik hukum atau rech politics yang menjadi catatan atau risalah pembentukan atau pembahasan penyusunan RUU KUHAP atau Memorie Van Toelichting atau MVT para pembentuk undang-undang pada saat itu menyepakati bahwa memang perlu diatur secara tegas dalam KUHAP terkait ketentuan yang mengatur mengenai tidak dapatnya atau

dilarangnya penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas.

Berdasarkan kedua video pernyataan dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang terdapat risalah pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menunjukkan adanya politik hukum dan kesepakatan para pembentuk undang-undang untuk mengatur terkait penegasan bagi penuntut umum untuk tidak dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas. Namun ternyata, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kesalahan redaksional dalam penyusunan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang rumusannya malah membuka ruang kesempatan bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas. Akibatnya, pada praktik penegakan hukum empiris saat ini terdapat dua pandangan terkait dapat atau tidaknya penuntut umum mengajukan upaya hukum banding yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bagi kalangan pencari keadilan yang sedang berperkara seperti terdakwa, keluarga terdakwa, beserta advokatnya, merujuk pada ketentuan pada rumusan Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berkeyakinan bahwa penuntut umum tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas. Padahal, Pasal 244 ayat (4) KUHAP a quo secara … tidak menyatakan secara tegas bahwa penuntut umum tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas, melainkan hanya menyatakan dalam hal terdakwa diputus bebas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Sementara itu, bagi jaksa penuntut umum, sah-sah saja dengan merujuk pada ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi objek pengujian materi a quo, berpendapat bahwa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas.

Oleh karena itu, supaya tidak terjadi ambiguitas pemaknaan atau contradictio in terminis yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan pada praktik empiris penegakan hukum hanya karena menunggu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat suatu keniscayaan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Uji Materi Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar rumusannya berubah menjadi, "Permohonan banding

dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, atau advokatnya, atau penuntut umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa." Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku mengikat bagi para pihak atau erga omnes, baik bagi warga negara maupun pemerintah.

Selanjutnya, berkenaan dengan Pokok Permohonan, akan dibacakan oleh Kuasa saya, Sinta.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SINTA DWI APRILIYANTI [14:15]

Baik. Pokok Permohonan. Yang pertama (...)

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:18]

Itu mau ke Posita sekarang?

17. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [14:20]

Ke Pokok Permohonan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINTA DWI APRILIYANTI [14:21]

Pokok Permohonan.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:21]

Pokoknya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SINTA DWI APRILIYANTI [14:23]

Ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:23]

Tadi sudah masuk pokok juga tadi?

22. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [14:24]

Tadi ke Posita. Tadi Posita ke Alasan-Alasan Permohonan, ini langsung ke Petitumnya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:29]

Oh, Petitum yang mau disampaikan?

24. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [14:30]

Petitum, ya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:31]

Petitumnya, silakan kalau Petitum.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SINTA DWI APRILIYANTI [14:32]

Baik, Majelis.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan bahwa Pasal 25[sic!] ayat (1) Undang-Undang (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:43]

285.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SINTA DWI APRILIYANTI [14:45]

Maaf, 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, atau advokatnya, atau penuntut umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa'.

Yang terakhir. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila yang … apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat kami, Pemohon dan Kuasa Pemohon.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:45]

Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok dari Permohonan. sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan, ya. Sebagaimana sudah dipahami bahwa penasihatan ini kewajiban kami untuk menyampaikannya guna perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan. Mau dipakai atau tidak, itu hak sepenuhnya dari Pemohon atau Para Kuasanya, ya.

Berkaitan dengan penasihatan ini, kalau nanti tidak bisa diikuti lengkap, ya, bisa dibuka Risalah Sidang yang terkait dengan Persidangan Pendahuluan ini. Atau kalau kemudian ada kesempatan, bisa juga ditengok YouTube MK, ya, berkaitan dengan Persidangan Pendahuluan ini juga. Gitu, ya.

Yang pertama, saya persilakan untuk memberikan penasihatan kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani. Silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:36]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel (Ibu Prof. Enny Nurbaningsih), Yang Mulia Anggota Panel (Bapak Dr. Ridwan Mansyur), Saudara Pemohon, dan Kuasanya yang saya hormati, ya.

Pertama, Anda mengajukan Permohonan terkait dengan Pasal 285 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru.

Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penasihatan ini adalah kewajiban Majelis Hakim terhadap Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penasihatan, ya.

Pertama, saya mengikuti struktur Permohonan yang ada, sebagaimana juga yang Saudara buat, ya. Itu pertama di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Ini saya kira Anda juga perlu menambahkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022. Anda tentu tahu Undang-Undang 12/2011 itu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya. Kemudian apa … ini meskipun Pemohon telah menuliskan norma kewenangan MK dalam mengadili perkara PUU itu secara lengkap, namun ada baiknya juga dilengkapi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, ya. Itu apa … karena kalau hanya dituliskan Pasal 10 ayat (1) saja, itu kan ada kewenangan-kewenangan yang lain juga. Itu, ya. Nah, itu di bagian Kewenangan Mahkamah.

Nah, sekarang di bagian Kedudukan Hukum Pemohon. Jadi kan di Mahkamah Konstitusi itu yang dilihat itu yang pertama adalah apakah … apa … formalitas Permohonannya sudah sesuai atau belum. Kemudian juga syarat-syarat formal yang menyertai Permohonan itu terpenuhi atau tidak, seperti bukti yang dinasegel, kemudian kalau ada kuasa, surat kuasanya ada atau tidak, dan lain sebagainya.

Nah, yang berikutnya adalah ini apa … Mas Jovi, terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini kan Anda yang menjadi Pemohon Prinsipal, ya. Ini karena Anda dalam kualifikasinya menyebutkan diri sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, ya, itu memang apa … merupakan salah satu syarat kualifikasi. Tapi karena dalam Permohonannya Anda itu menyebutkan sebagai konsultan hukum, maka

Anda harus menyertakan apa bukti Anda itu konsultan hukum. Kalau dia misalnya advokat, ya, dia misalnya kartu advokatnya, ya, itu gampang. Tapi kalau konsultan hukum apa? Anda Anggota AKHI bukan, Asosiasi Konsultan Hukum bukan? Ya, itu. Jadi itu harus. Tidak bisa kemudian hanya menyebutkan saya saat ini, mantan jaksa saat ini pekerja sebagai konsultan hukum, ya, di bawah kantor hukum bla, bla, bla, enggak cukup. Itu Anda harus buktikan kalau Anda memang konsultan hukum. Nah, membuktikan yang paling gampang adalah kalau Anda adalah anggota AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum) atau yang lainlah, ya. Ya, itu. Jadi itu yang berikutnya.

Nah, yang berikutnya lagi karena kalau kita bicara Kedudukan Hukum Pemohon itu tidak hanya bicara tentang kualifikasi perseorangannya, itu tadi yang dibuktikan dengan KTP, kalau dia konsultan hukum dengan tanda bukti sebagai konsultan hukum, kalau dia advokat dengan KTA misalnya, ya, kalau dia kurator itu dengan apa … SK-nya sebagai kurator, ya, itu. Maka ini juga Anda harus … yang kedua saya kira, ya. Tidak kemudian hanya mendalilkan karena membaca sebuah norma dalam pasal, kemudian menganggap bahwa norma ini, ya, merugikan hak konstitusional saya. Enggak bisa begitu. Anda kalau lihat, Mas Jovi, mungkin ini sudah cukup lama, ya, saya lihat enggak berperkara. Dilihat juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kedudukan hukum. Banyak permohonan yang sebetulnya secara substansi bagus, tetapi tidak diberikan kedudukan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, padahal substansinya bagus. Ya, substansinya bagus. Nah, itu Anda pelajari. Kenapa sih kok enggak diberikan kedudukan apa … hukum (legal standing) oleh Mahkamah, ya. Anda lihat saja itu banyak putusan yang apa … NO-NO itu yang berkaitan … NO-nya bisa macam-macam, tapi ini hanya yang berkaitan dengan tidak diberikannya apa … atau tidak memilikinya kedudukan hukum dari pemohon yang bersangkutan. Nah, Anda harus hindari, Anda harus pikirkan, sehingga mengajari detailnyalah, kira-kira itu. Nah, salah satunya adalah kalau Anda konsultan hukum, ya, kan Anda juga tahu bahwa anggapan kerugian bisa bersifat aktual karena pernah mengalami, misalnya, ya. Pernah mengalami sendiri atau pernah mengalami sebagai kuasa hukum, misalnya, terhadap kliennya, ya, yang diputus bebas berdasarkan Pasal 285 ayat (1) KUHAP Baru, ya, dan kemudian jaksanya mengajukan upaya hukum banding, ya. Itu aktual. Atau potensial, Anda bicara menggambarkan kasus-kasus lain, ini kan ada kasus yang … di mana, ya? Di Jawa Timur atau di NTT, kalau enggak salah, saya baca yang seorang kakek itu, yang diputus bebas, tapi kemudian jaksanya apa … banding, ya. Itu saya lihat teman-teman di Komisi III juga meributkan itu juga, menyayangkan, gitu.

Nah, kalau merujuk pada kasus yang lain, berarti Anda itu kan bicara soal potensi kerugian, ya, anggapan kerugian konstitusional apa ... secara potensial. Tetapi yang namanya secara potensial itu masih ada

lanjutannya, ya, yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini Anda harus gambarkan dalam Permohonan. Di mana kira-kira itu bisa saja terjadi sama saya. Nah, itu, ya. Jadi, itu yang terkait dengan apa ... Permohonan. Karena apa … soal Legal Standing ini banyak permohonan yang patah di Legal Standing karena … padahal substansi permohonannya bagus itu, ya. Itu karena tidak memenuhi, baik kualifikasi, ya, maksudnya tidak memenuhi apa … uraian yang cukup, yang meyakinkan Mahkamah. Ini kan yang akan memeriksa bukan hanya kami bertiga yang Panel ini, tapi ada enam Yang Mulia yang lain, yang juga akan sama-sama memeriksa, ya, dan kemudian memutuskan, ya, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atau setidak-tidaknya tujuh Hakim, ya. Nah, itu Anda itu dulu, ya. Nah, yang paling bagus memang riset. Kan kalau saya lihat, kan Anda risetnya cukup kuat. Maka riset dulu sedikit tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, yang di mana Pemohon tidak diberikan apa … Kedudukan Hukum (LS), ya. Nah, itu.

Nah, yang berikutnya lagi yang terkait dengan substansi Permohonan, pokok perkara, ya. Ini kan Anda ingin, ya, KUHAP Baru ini terkait dengan putusan bebas harusnya mengikuti KUHAP Lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ya. Kalau di KUHAP 1981, saya masih agak ingat ini karena saya dulu advokat juga, ya, menghadapi ini juga. Itu memang di Pasal 67 dikaitkan dengan Pasal 233 ayat (1) di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu dari dua pasal itu bisa disimpulkan, ya, bahwa apa ... itu tidak bisa kemudian, ya, dilakukan upaya hukum banding, ya, itu kan begitu. Makanya karena tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, ya, Mas Jovi waktu jadi jaksa dan teman-temannya kan juga nyari juga, ya. Dibuatlah ... karena enggak bisa banding, maka bisa kasasi atas dasar itu bukan bebas murni, kan begitu. Itu sesungguhnya onslag, tapi putusannya bebas, kan begitu. Kira-kira kan dicari begitu, kan. Nah, sampai kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu semua sudah ada itu riwayatnya. Saya ingat dulu, ya, perdebatan-perdebatan ini. Jadi, itu ada baiknya, ya, juga disinggung itu, ya, perbandingan dengan KUHAP 1981, khususnya Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (1), ya.

Nah, kemudian ... jadi, ini boleh Mas Jovi menyebutkan diri sebagai aktivis ini, segala macam, boleh. Tetapi yang paling penting itu meyakinkan, ya, Majelis Hakim itu adalah argumentasinya itu. Bahwa politik hukum baru, ya, yang diletakkan dalam pasal apa … KUHAP Baru, ya, 285 ini, itu … 285 ayat (1) itu tidak benar, gitu, satu kemunduran, dibandingkan dengan KUHAP Lama, dan segala macam, itu yang penting, ya.

Nah, lebih … akan bagus lagi kalau Anda cari naskah akademik. Itu jauh lebih bagus, lebih bernilai ini kalau secara referensi daripada … ini tanpa mengecilkan, sekali lagi, apa yang disampaikan misalnya apa … Pak Habiburokhman atau Pak Eddy Hiariej, ya. Apalagi kalau itu

disampaikannya bukan dalam pembahasan tentang KUHAP itu sendiri, tapi di luar, karena ada kasus. Akan lebih bernilai kalau yang dimasukkan itu misalnya naskah akademik yang terkait dengan upaya hukum terhadap putusan dalam perkara pidana. Apa di situ … apa … pembentuk undang-undang bicarannya dalam naskah akademik? Atau misalnya risalah pembahasan yang terkait dengan Pasal 285 ayat (1). Itu akan jauh lebih meyakinkan, ya, ketimbang pendapat yang dikutip dari media. Itu, ya.

Kalaupun itu nanti tidak bisa ketemu risalahnya, paling tidak terkait apa yang ada di pemberitaan medialah. Tetapi itu jauh lebih penting yang terkait dengan pembahasan tentang pasal itu sendiri, ya, 285. Karena ini kami juga perlu diyakinkan itu, ya, bahwa ini benar-benar, kalau seperti tadi meminjam katanya apa … yang dikutip oleh Jovi, ya, apa yang dikatakan Pak Dr. Habiburokhman, Ketua Komisi III, ini ada kesalahan itu biar … biar klir, gitu loh. Nah, klirnya itu tidak dari kutipan itu, tetapi dari logical thinking yang ada di situ. Bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang itu tidak ingin mengubah dari posisi, ya … dari posisi KUHAP Lama, Pasal 67 juncto Pasal 233 tadi, ya. Nah, itu perlu diinikan.

Karena memang saya juga mengikuti, ya, terhadap Pasal 285 ini, dalam kaitannya dengan upaya hukum banding terhadap putusan bebas, ini memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang kemudian mengatakan, ya, di kalangan … pendapat hukum bahwa ini pembentuk undang-undang itu mau berubah politik hukumnya, dari tidak bisa di apa … banding terhadap putusan bebas, menjadi bisa dibanding, gitu, ya. Apa … apalagi … artinya, kalau ini kita dikaitkan lebih jauh lagi ini, ya, dengan pasal … nanti dibaca lagi, 299 ayat (2) huruf a KUHAP, ya, ini. Kemudian juga dikaitkan dengan Pasal 244 ayat (2) dan ayat (4), ya. 299 itu kan kasasi. Nah, di apa … pasal KUHAP tentang kasasi itu dikatakan, kan boleh mengajukan kasasi kecuali, itu di ayat (2) nya itu, dikecualikan. Itu putusan bebas antara lain.

Nah, jangan-jangan memang, ya, pembentuk undang-undang itu memang pengen menegaskan, yang enggak bisa itu adalah di kasasi, tapi dibanding boleh, gitu. Nah, coba itu dibahas, diskursus itu, supaya meyakinkan. Itu sekali lagi jauh lebih apa … penting. Itu.

Saya memang membaca itu apa … dengan apa … hati-hati juga dan belum menemukan kesimpulan juga. Ini mau ke mana sih? Gitu lho. Sebagai pribadi nih, sebagai orang hukum yang tentu memang berminat untuk membaca hukum. Meskipun membaca itu tidak bisa hanya dengan Pasal 285 itu secara sendirian, itu mesti dikaitkan juga dengan itu tadi Pasal 244 ayat (2), ayat (4), ya, kemudian apa … dikaitkan juga dengan pasal-pasal yang terkait dengan banding, ya, itu 285 sampai 298, ya, terutama, tapi apa … 244 sampai dengan ayat (5) itu. Nanti silakan dibaca semua.

Jadi saya kira itu, Mas Jovi, Anda bangun argumentasinya itu. Kalaupun memang, ya … memang pembentuk undang-undang ini ingin berubah politik hukumnya, karena itu kan open legal policy-nya pembentuk undang-undang, ya, maka Anda boleh kemudian menyoroti bahwa kalau itu merupakan kesengajaan dalam … sebagai wujud open legal policy untuk mengubah, ya, politik hukum yang terkait dengan boleh/tidak bolehnya banding, ya, maka itu salah katakanlah, ya, itu bertentangan dengan … karena yang namanya open legal policy kan teorinya kan tidak boleh bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas, prinsip negara hukum, kemudian prinsip tentang ke apa … ketidakadilan yang intolerable. Anda kupas itu, ya. Tunjukkanlah kelasnya seorang Jovi Andre Bachtiar, begitu, ya. Jadi itu yang paling penting.

Saya kira demikian, Yang Mulia dari saya, beberapa catatan. Saya kembalikan, terima kasih.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:59]

Baik, terima kasih.

Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel (Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih) dan juga Yang Mulia Anggota Panel (Yang Mulia Dr. Arsul Sani) yang tadi sudah banyak menyampaikan, ya, Saudara Jovi, Bang Jovi. Ini kan karena juga Saudara Jovi sudah beberapa kali juga beracara, saya kira sudah cukup, dan juga di sini ada Penasihat Hukumnya, ya.

Ini kan satu norma uji yang akan diuji oleh Pemohon, yaitu Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2025 tentang KUHAP acara pidana. Nah, dari beberapa hal, saya kira dari 17 halaman ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti lebih melengkapi Permohonan ini, walaupun sudah pernah, saya ingat kalau tidak salah itu di Undang-Undang Kejaksaan, ya, pernah juga mengajukan permohonan itu, putusan … Permohonan Nomor 06, ya, itu 20 ... PUU-XXIV/2024, ya, betul? Nah, ini kan tentang Undang-Undang Kejaksaan, "Jaksa aktif tidak boleh menjadi pengurus partai." Begitu kalau tidak salah, ya? Saya … pernah sepintas saya baca.

Nah, dari struktur dan format, semuanya sudah cukup baik sebenarnya. Cuma masih ada hal yang perlu mungkin kekosongan-kekosongan yang saya pikir itu bisa sepertinya lebih dimaksimalkan lagi oleh Bang Jovi ini.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah juga tadi sudah ada koreksi, ada penambahan apa … dasar hukum Mahkamah Konstitusi

untuk apa … menerima, memeriksa, dan memutus … mengadili, dan memutus Permohonan ini.

Di Kedudukan Hukum. Nah, ini di Kedudukan Hukum ini kan diuraikan, cuma sedikit sekali itu, cuma dua halaman ... dua halaman. Kemudian, saya lihat juga ini cuma lebih-kurang ada empat paragraf cuma. Padahal, di sini Pemohon itu sudah menyebutkan secara tegas berpotensi kerugiannya itu. Nah, ini mungkin apa ... kan berawal dari kasus konkret ini sebenarnya. Nah, tentunya bisa lebih mudah diuraikan oleh Pemohon dan Kuasanya untuk menjelaskan hak konstitusional yang dijamin dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 itu, dimana ada pasal yang tadi diurai ... yang akan diuji itu dianggap bertentangan dengan itu. Nah, ini belum ada. Cuma ini Bang Jovi sudah menyebutkan ini pe ... di ... apa ... di ketentuan mengenai ada ... mengenai parameter itu, ya, Pasal 51 ayat (1) itu sudah di ... sudah disebut satu per satu, tapi tidak diuraikan. Nah, mestinya bisa di ... apa ... dielaborasi antara hubungan norma a quo dengan kedudukan Pemohon sebagai mantan jaksa dan seterusnya. Ini ... di sisi ini hanya isi itu kasus konkret itu yang terjadi, yang di dalam putusan sebelumnya itu dan beberapa persoalan yang terjadi dalam kasus konkret, itu yang diuraikan. Nah, mestinya di Permohonan ... di ... apa ... Kedudukan Hukum ini, Pemohon itu dapat menguraikan secara detail unsur yang terdapat dalam norma a quo yang dikaitkan dengan kerugian konstitusional Pemohon ... kerugian hak konstitusional Pemohon. Nah, itu yang harus diuraikan, apalagi sudah secara tegas disebut mengalami kerugian po ... potensial. Nah, itu tapi tidak ada disebut … lima parameter itu disebut di semua satu per satu, tapi tidak diuraikan, ya, itu harus diuraikan. Perihal kerugian potensialnya itu seperti apa yang dimaksud. Kan mungkin enggak secara logis dan sistematis dapat meyakinkan Mahkamah untuk meyakinkan bahwa itu memiliki, ya, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Nah, juga mengenai adanya risiko atau probabilitas dari ... yang jelas, ya, mengenai kerugian itu juga harus diuraikan. Itu yang belum di ... didalami, ya. Padahal, ini sudah disebutkan lima parameter ini kan memang syarat-syarat untuk memastikan, yang menjelaskan adanya kerugian konstitusional itu. Nah, dengan menguraikan ini dulu, baru bisa timbul. Tidak sekonyong-konyong muncul dari dua halaman ini menyatakan memiliki Legal Standing. Nah, itu sekiranya saya kira bisalah nanti di ... di ... di ... apa ... lebih ... dielaborasi lebih tajam lagi, lebih luas lagi, ya, yang betul-betul lima syarat itu yang dapat menjelaskan kerugian konstitusionalnya itu betul-betul ada di sini, memiliki Legal Standing.

Sebenarnya sudah mudah sekali. Apalagi kan sebenarnya dari pengalaman itu kan sudah ada. Itu menyebutkan itu apa … lawyer sekarang, kan begitu, yang mengalami kasus konkret itu. Tetapi harus diuraikan dengan … dikontestasikan antara berlakunya pasal itu, yang dianggap itu, kemudian dengan kerugian hak konstitusional yang ada di

dalam ketentuan UUD NRI 1945, di Pasal 28D ayat (1) in yang mana? Hak konstitusional yang mana di sini? Nah, itu yang dipertentangkan satu sama lain.

Kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan, saya lihat karena ini memang apa … kasus konkret, ya. Nah, ini yang di … di Alasan ini juga Saudara hanya menjelaskan tentang kasus konkret itu. Tidak banyak Saudara menguraikan. Harusnya kan apa … secara langsung Saudara menguraikannya itu di mana hubungan aspek pertentangan norma itu yang Saudara … yang berlaku itu dengan UUD NRI 1945, yang Saudara pilih, pasal yang … satu pasal itu tadi, yang ada dalam UUD NRI 1945.

Nah, ini yang Saudara jadikan batu uji harus diuraikan lebih dalam. Ini kan Saudara sedang memperhadapkan norma undang-undang terhadap konstitusi, nah itu Saudara uraikan, ya. Itu belum tampak di sini.

Saudara perlu menjelaskan ihwal terdapat kesalahan redaksional, misalnya, kan dalam penyusunan Pasal 285. Nah, itu harusnya dielaborasi lagi. Jangan hanya kalimat situ, ya.

Apakah hal ini memang menjadi norma yang apa … norma a quo inkonstitusional atau tidak? Itu harus Saudara jelaskan. Kenapa Saudara menyatakan bahwa itu hal yang mestinya harus Saudara jelaskan.

Ya, secara substansi mengenai permintaan putusan juga. Ini saya lihat ada beberapa hal yang perlu Saudara koreksi saja, ya. Sepertinya kecil, tetapi tidak lazim di dalam apa … penulisan Petitum ini. "Menerima dan mengabulkan," itu tidak perlu. Langsung saja, ya, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Seperti itu. Jadi, "Menerima," *dan*-nya tidak usah lagi.

Kemudian juga Petitum nomor 1 juga tidak perlu ada kata *menerima* itu. Langsung saja. Jadi apa … Saudara tuliskan di sana seperti adanya.

Format penulisan itu juga menjadi penting. Kecil-kecil, tetapi perlu Saudara kehati-hatian di dalam penulisannya.

Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik nanti setelah dielaborasi.

Sekali lagi, terutama di Legal Standing dan Alasan Permohonan, itu yang masih agak … agak banyak Saudara penguraiannya, ya. Terutama juga di LS-nya, tidak cukup hanya menyebutkan potensial menurut penalaran yang wajar kerugian itu pasti terjadi. Itu … itu Saudara harus uraikan dengan lima parameter yang ada di dalam pasal itu, ya, 51 ayat (1).

Saya kira itu. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:22]

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia.

Begini, Saudara Pemohon dan Kuasanya. Ini saya ada beberapa catatan. Selebihnya nanti kalau sama, ya, saya hanya menegaskan saja.

Yang pertama adalah berkaitan dengan identitas. Identitas ini tidak usah seperti ini, ya, Mas Jovi, ya. Cukup … nanti dibuka lagi ini PMK-nya, ya, PMK 7/2025. Cukup nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, alamat. Sekarang kan bukan jaksa lagi ini, ya, pekerjaan dan alamatnya apa ini? Konsultan hukum sekarang, ya? Itu saja.

Kemudian yang berikutnya, nanti dilengkapi, ya, ini ada Kuasanya, jadi lengkap semua, ya, tidak seperti yang sekarang ini, jadi diperbaiki semua yang terkait dengan adanya Kuasa tersebut.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, nanti disesuaikan penambahan yang terkait dengan … ada … sebenarnya urutannya sudah ada, Undang-Undang Dasar dulu, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan, ditambahkan dengan PMK 7/2025 boleh, baru simpulkan bahwa yang dimohonkan ini adalah Pasal 285 ayat (1), sehingga Mahkamah berwenang. Itu saja, simple, ya, khusus bagian itu.

Nah, yang jadi persoalan, ini adalah bagian Legal Standing atau Kedudukan Hukum ini. Ini Kedudukan Hukum ini, ini kan ada dua hal pokok sebetulnya. Satu, kualifikasi. Kualifikasi sudah oke ini sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, ya, sudah ada di situ dibuktikan dengan KTP-nya. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting, terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya. Nah, ini enggak usah cerita … apa namanya … yang lain-lain, ini kerugiannya harus jelas betul di sini, ya. Satu, haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Anda menceritakan ini haknya adalah terkait dengan kepastian hukum yang adil, kan kurang lebih begitu. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Anda uraikan lagi nih, benar enggak ini hak ini kemudian menurut anggapan Saudara, dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 285 ayat (1)? Nah, ini Anda menceritakannya masih bercerita yang umum sekali ini, belum menukik, ya, kepada hal yang anggapan kerugian itu, apa bisa … yang bisa ditunjukkan di situ, anggapan kerugiannya? Ini kan baru menjelaskan … apa namanya … terkait dengan konsultan hukum pada kantor dan seterusnya, ya. Kalau aktivis menegakkan hukum alumni … jangan malu-maluin saya lho ini, ya. Alumni itu kan apanya di situ yang kemudian menunjukkan bahwa Anda ini kemudian punya keterkaitan dengan kerugian tadi, ya? Apanya di situ? Itu belum tampak, ya. Jadi harus ada kejelasan bahwa hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan karena berlakunya norma. Nah, itu harus diuraikan kerugiannya seperti apa?

Kemudian kerugiannya spesifik uraiannya, apakah aktual ataukah potensial? Potensial itu pun harus hati-hati, dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ini aktualnya mana nih? Ada enggak kasus yang Saudara damping? Misalnya. Atau Anda sendiri pernah, misalnya sudah diputus bebas, kemudian kok dilakukan upaya banding oleh penuntut umum, misalnya begitu. Ada enggak gitu yang bisa menyakinkan bangat bahwa Anda itu punya LS di situ.

Coba poin-poin itu penting itu, Anda uraikan spesifik, ya, mengenai anggapan tadi, yang kemudian anggapan itu aktualnya jelas, ya, bisa berangkat dari kasus konkret, kalau misalnya ada, tapi ini kan enggak ada ini. Mendampingi aktivis pun saya cari-cari, siapa ini yang didampingi, juga enggak ada, gitu lho, ya, yang berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian itu.

Jadi yang potensial pun belum ada, ya. Ini harus diuraikan betul, ya, Mas Jovi. Kemudian itu pun harus bisa digambarkan ada kausalitasnya, ya, ada hubungan sebab-akibatnya antara anggapan yang Saudara ceritakan tadi dengan kemudian hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu harus Anda uraikan. Baru kalau kemudian itu dikabulkan Mahkamah, kalau itu aktual memang ada kasus konkretnya bertolak dari situ, itu kalau dikabulkan Mahkamah, tidak lagi terjadi anggapan kerugian itu. Kalau dia potensial dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, kalau dikabulkan Mahkamah, tidak akan terjadi. Jadi ada uraian yang lengkap, bercerita tentang kerugian hak konstitusional itu lengkap di situ, ya, itu. Nanti … jawabnya nanti kalau sudah selesai, ya. Itu yang Saudara harus jelaskan, ya, mengenai hal ini. Ditambah bukti-buktinya kalau ada, ya, Mas Jovi, ya, lengkapi di situ.

Kemudian, yang ... kalau itu sudah lengkap, tutupannya seperti itu tadi, ya. Yang terkait dengan aktual potensial kalau memang kemudian dikabulkan, tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi.

Kemudian setelah itu, masuklah ke bagian Posita. Ini Anda boleh nih, walaupun ini adalah banyak permohonan sebetulnya. Ya, rombongan permohonan yang terkait dengan KUHAP. Ya, nanti Anda tengoklah itu, ya, di apa namanya ... di lamannya MK berkaitan hal itu. Lah, ini kemudian karena ini norma ini, ini kan juga pernah diatur, ya, ada diatur di dalam KUHAP yang lama. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia, ya. Nah, silakan nanti dilihat putusan-putusan MK terkait dengan hal itu. Seperti apa putusan MK, ya. Walaupun ini sebetulnya berkaitan dengan undang-undang yang sudah berbu … berbeda, gitu, ya. Jadi, memang tidak bisa kemudian dikaitkan dengan Pasal 60, atau kemudian Pasal 72, atau yang istilah orang lain mengatakan … awam mengatakan nebis in idem itu. Tapi silakan Anda kemudian kemukakan itu untuk meyakinkan. Tidak perlu Anda ceritakan panjang lebar soal terkait dengan apa namanya … judicial activism dan lain-lain, enggak usahlah itu, ya. Relevansinya tidak terlalu kuat di situ, ya. Ada teman Saudara Dian Agung, Faiz Rahman, enggak usah, ya. Langsung saja Saudara

menjelaskan bahwa Pasal 285 ayat (1), ya, menurut Anda ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Lah, bangunlah argumentasi yang kuat. Bertolak tadi dari apa namanya … aspek yang terkait dengan historis legalis … legal history-nya bahwa ini diatur di dalam Pasal 67 dan 233, ya. Kemudian, kalau sekarang ini ada juga berkaitan dengan Pasal 244 yang Saudara sudah kutip di sini, ya, kemudian bisa juga dikaitkan kemudian dengan Pasal 299 yang khusus kasasi. Tapi argumentasi itu harus jelas yang menggambarkan bahwa memang ada persoalan yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum yang adil andaikata ini tidak kemudian dipertegas. Walaupun sebetulnya di dalam 244 merujuk soal tidak perlu kemudian atau tidak melakukan upaya banding terdakwa yang ada dalam tahanan … dilepas dari tahanan sejak putusan itu diucapkan. Ada kaitannya di situ yang Saudara kaitkan dengan ambiguitas tadi, ya. Lah, itu yang Saudara bangun dengan argumentasi yang sangat kuat. Silakan mau kasih doktrin yang pas soal itu, ya, silakan, ya. Nah, tambah lagi misalnya, Anda punya keyakinan ada risalah rapat, misalnya begitu. Ya, di risalah rapat yang putusannya. Ya, kalau risalah-risalah rapat sih ngomongnya kadang-kadang ke sana-ke mari banyak itu. Yang terkait dengan apa yang diambil keputusannya di situ? Kalau Saudara bisa menyusuri itu, itu bagus sekali itu. Kalau di naskah akademik mungkin kadang-kadang ada yang ada, ada yang tidak ada. Tapi kalau risalah rapat ketika dibahas dan kemudian sampai kepada ujungnya pada waktu topik itu dibahas kesimpulannya apa, itu bagus itu untuk rujukannya. Itu kalau mau dijadikan sebagai bagian untuk memperkuat argumentasi. Ini kan Saudara cerita nih, ya, beberapa kaitan dengan apa namanya ... pembahasan di rapat dengar pendapat, ya, itu, ya.

34. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [51:56]

Ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:57]

Nah, itu. Tapi kan ini rapat dengar ... RDP-nya, tapi kan apa yang kemudian muncul di ujungnya dari kesepakatan-kesepakatan itu kan tidak ada. Kadang-kadang dalam Rapat Dengar Pendapat, Pak Arsul paham, macam-macam yang dibahas, ya, Pak Arusl, ya? Ada ini, ada itu, dan segala macam. Tetapi ujungnya itu apa kemudian disepakati di situ. Nah, itu kalau bisa diambil itu, bagus itu nanti, ya. Apakah memang ada hal yang memang diubah dari yang 2 … 67 dan 233 atau memang kebetulan memang maunya begitu tadi politik hukumnya.

Nah, itu yang harus Saudara ceritakan secara … apa namanya … elaboratif di dalam bagian Posita ini untuk benar-benar bisa menunjukkan ada prinsip kepastian hukum yang tidak kemudian

terlindungi atau terciderai akibat berlakunya itu. Nah, itu dia, diyakinkan betul itu, ya.

Kemudian terakhir dari saya soal Petitum, ya. Ini pokok per … ini Petitum saja langsung saja, Mas, sesuai dengan sistematikanya, ya. Ini Anda menyebut pokok-pokok, Pokok Permohonan di Posita tadi. Jadi Anda sistematikanya diperbaiki.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita atau Pokok Permohonan, dan yang terakhir, bagian empat itu Petitum, begitu, ya. Jadi Petitum.

Nah, Petitum ini diperbaiki nanti sesuai dengan … apa namanya … panduan, ya, di dalam hukum acara, di PMK. Tidak usah ditulis kata *menerima*, tetapi langsung *mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*. Karena sudah diterima kan ini? Ya, Anda mintanya mengabulkan.

Kemudian nanti dilengkapi lagi lembaran negara, tambahan lembaran negara, ya, dilengkapi di situ.

Yang angka 3 juga disesuaikan kalimatisasinya, ya. Ini tidak sesuai ini, diperbaiki lagi kalimatnya. Begitu.

Terus bagian akhir nanti terkait dengan tanda tangannya ini, karena ada Kuasa juga dilengkapi semuanya, yang persis, presisilah diusahakan begitu. Ojo ngisin-ngisini, ya. Begitu, ya, Saudara Jovi.

Jadi Anda sudah punya pengalaman yang cukup soal beracara di MK, jadi saya kira paham lah hal-hal apa yang harus diperbaiki di situ. Begitu.

Silakan, apa mau disampaikan?

36. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [54:15]

Izin, Majelis. Terima kasih sebelumnya buat nasihat yang diberikan.

Ini ada sedikit kebingungan dari saya, Majelis. Jadi sebenarnya Permohonan ini saya ajukan ketika … tadi Bapak Arsul Sani sempat mengatakan ada yang di NTT. Nah, yang di NTT itu konsultasi sama saya, telepon. Karena di TikTok kan saya viral, Majelis. Jadi beliau menghubungi saya.

Begitupun juga dengan yang di Jakarta Utara. Bagaimana PN Jakarta Utara itu menolak banding diregistrasi, bandingnya jaksa karena putusannya bebas kan dengan apa … tapi jaksa mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Tapi satu sisi, Majelis, ada lagi mantan kadispora di Padangsidimpuan. Kebetulan beliau, waktu saya di dalam, sebelum putusan PK saya dikabulkan, saya juga yang mengawal beliau sampai putusannya bebas dan ketika bebas, beliau menghubungi saya, jaksanya banding, dan diterima registrasinya. Nah, saya bingung. Karena yang bersangkutan itu kan mereka karena berhadapan dengan jaksa. Ya, pahamlah. Saya saja jaksa di … penuh tekanan.

Nah, bagaimana dengan … dengan keadaan seperti ini? Apakah saya bisa mendalilkan bahwa orang-orang untuk konsultasi kepada saya, sehingga … apa namanya … saya pun sebagai seorang konsultan atau managing partner pada kantor hukum yang saya dirikan bersama teman-teman itu bisa dibunyikan seperti itu, Majleis? Petunjuk, Majelis. Atau … atau mungkin mereka saja saya lobi supaya menjadi pemohon juga?

37. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:24]

Begini. Silakan itu didalilkan. Tetapi yang paling penting bukan berhenti hanya didalilkan, tapi dibuktikan bahwa dalil itu benar. Misalnya, ya, dari surat-menyurat, kan kuasa ada enggak? Kalau kuasa enggak ada dari surat-menyurat dari apa, itu harus ada, begitu lho.

Jadi di MK ini kan akan … sama juga dengan di pengadilan dalam beberapa hal. Ketika orang mendalilkan yang terkait dengan … apalagi bukan substansi permohonan, itu harus dibuktikan. Sama dengan kalau saya mendalilkan saya Warga Negara Indonesia, itu kan harus dibuktikan dengan KTP, dengan paspor, gitu kan. Saya advokat, maka saya harus membuktikan, saya punya KTA, kan kayak begitu. Nah, kalau Anda tidak itu, Anda bisa buktikan, saya telah pernah menjadi konsultan hukum untuk klien ini, ini lho buktinya. Nah, kasih pendapat hukum, apa itu lho. Silakan, silakan.

38. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:27]

Jadi kalau bentuknya persetujuan atau mendukung, gitu, boleh, Majelis? Karena kan mereka ada rasa takut (…)

39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:31]

Ya, yang penting dari sononya, bukan dari Andanya. Dari sananya, komunikasi, gitu, menunjukkan bahwa Anda pernah, ya, apa … apa … punya connecting point-lah, ya, punya connecting point dengan norma yang Anda uji itu secara nyata, gitu lho, ya. Oke.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:54]

Gitu, ya. Ada lagi?

41. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:55]

Tapi lebih baiknya memang salah satu di antara mereka saya coba lobi untuk jadi pemohon.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:59]

Ya, monggo, silakan saja.

43. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [57:00]

Siap.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:01]

Ya. Jadi itu yang terpenting itu tidak sekadar asumsi saja, tetapi ada bukti-bukti yang bisa menguatkan, meyakinkan, ya, kan bahwa ini ada konsultasi misalnya begitu, konsultasinya seperti apa, yang dikonsultasikan apa, buktinya apa? Ya, kalau mau dimasukkan juga sebagai pemohon, silakan, itu hak sepenuhnya dari Pemohon dan Kuasanya di situ, ya. Tapi harus benar-benar bisa menjelaskan lima syarat kerugian tadi dengan bukti-buktinya, itu yang pokok, ya.

45. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [57:33]

Ya. Karena sampai saat ini … itu, Majelis … apa … ada rasa takut dari mereka karena menghadapi proses dengan pihak Kejaksaan kan … ya, Yang Mulia malah pahamlah, bagaimana intervensi itu kuat, itu saja. Terima kasih, Majelis.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:44]

Ya, itu. Yang jelas, itu kan masih terkait dengan KUHAP yang lama, ya? Oh, KUHAP yang baru?

47. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [57:49]

Yang baru.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:50]

Silakan, tidak apa-apa. Ada KUHAP yang lama juga boleh, KUHAP yang baru lebih bagus.

49. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [57:55]

Tapi kalau misalkan bukti percakapan WA antara saya dengan mantan kadispora yang diputuskan bebas itu boleh, Majelis, ya? Atau saya coba lobi supaya ada surat dari yang bersangkutan untuk mendukung upaya ini? Apakah itu bisa?

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:07]

Ya, silakan saja.

51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:07]

Ya, yang paling bagus itu kalau jadi pemohon.

52. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:10]

Pemohon. Siap. Terima kasih, Majelis.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:13]

Begitu, ya. Itu saja, nanti urusannya Mas Jovilah itu, ya. Yang terpenting ini Mas Jovi, ya, ini kalau membaca yang Anda sampaikan ini saya harus kacamatanya agak saya besarkan dikit, lupa saya sebut, ya. Fontasi Anda itu size-nya 10, tidak normal itu 10. Jangan-jangan skripsi Anda 10 juga fontasinya? Ndak boleh itu.

54. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:36]

Majelis sudah … sudah menasehati.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:38]

Arial 12.

56. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:39]

Siap, Majelis.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:39]

Gitu, ya. Arial 12.

58. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:41]

Siap. Maaf, Majelis.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:42]

Gitu, ya. Sudah satu spasi, kemudian font 10 lagi, irit sekali kamu nih.

60. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:49]

Sudah sering dinasihati Majelis juga waktu Undang-Undang Kejaksaan waktu itu. Terima kasih, Majelis. Maaf, Majelis, siap.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:51]

Gitu, ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup, ya? Begitu.

Baik. Ada tambahannya, Yang Mulia? Cukup, ya. Baik, kalau tidak ada lagi.

Sekarang terkait dengan penyerahan Perbaikan Permohonan. Ini Perbaikan Permohonan diterima Mahkamah paling lambat hari Senin, 22 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Ya, diajukan bisa secara online atau offline, tetapi harus sama lho, ya, offline online harus sama, dan sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Para Pemohon dan/atau Kuasanya, ya. Kemudian Perbaikan hanya dapat disampaikan satu kali, jangan berkali-kali, satu kali, ya. Nanti kalau berkali-kali, yang dipakai yang tetap yang awal, ya, Perbaikan yang awal itu. Kemudian kalau mau disampaikan lewat pos silakan, tetapi di kop posnya itu ditulis, di depan di amplop posnya itu ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 176 dan seterusnya. Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, jangan lupa alat bukti yang diajukan telah dibubuhi materai atau dinasegel. Nanti kapan persidangan terkait dengan Perbaikan Permohonan, itu akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Siapkan saja pokok-pokoknya, apa saja yang diperbaiki di situ, ya. Begitu, ya. Sudah jelas semuanya? Ada lagi yang merasa mau disampaikan? Sudah cukup, ya.

Yang Mulia, ada tambahan? Cukup semua, ya.

Baik dari kami dirasa sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.03 WIB

Jakarta, 8 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).